



**EFEKTIFITAS PENGALIHAN DANA DESA GUNA PENANGANAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARAN KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENERAPAN PADAT KARYA TUNAI DESA
(Desa Naru Barat Kec. Sape Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI



Oleh

Nova Ferdiansyah

21701021013

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

EFEKTIFITAS PENGALIHAN DANA DESA GUNA PENANGANAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARAN KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 (STUDI DI DESA NARU BARAT KEC. SAPE KAB. BIMA NUSA TENGGARA BARAT)

Nova Ferdiansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 menurut surat edaran kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.8 tahun 2020 (studi di desa Naru Barat Kec. Sape Kab. Bima Nusa Tenggara Barat), dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. bagaimana efektifitas dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Naru Barat? 2. bagaimana dampak pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Desa Naru Barat?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 menurut surat edaran kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 8 tahun 2020 di Desa Naru Barat menunjukkan bahwa masyarakat desa Naru Barat sangat merasakan dampak positif dari pengalihan dana desa tersebut karena adanya program penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat akan bahaya virus covid-19, dan perekonomian masyarakat menjadi terbantu adanya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan sistem swakelola dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Kata kunci: Desa, Dana Desa, Covid-19.

SUMMARY

THE EFFECTIVENESS OF TRANSFER OF VILLAGE FUNDS FOR COVID-19 HANDLING ACCORDING TO CIRCULAR LETTER OF THE MINISTRY OF VILLAGE DEVELOPMENT AND TRANSMIGRATION REGIONS NUMBER 8 YEAR 2020 (STUDY IN NARU BARAT VILLAGE, SAPE KAB. BIMA NUSA TENGGARA BARAT)

Nova Ferdiansyah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the effectiveness of the transfer of village funds for handling COVID-19 according to the circular letter of the ministry of village development for underdeveloped areas and transmigration no. 8 of 2020 (study in West Naru village, Sape district, Bima district, West Nusa Tenggara), with the formulation The problems are as follows: 1. how is the effectiveness of the implementation of the Circular of the Ministry of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 8 of 2020 with the policy of changing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in West Naru Village? 2. What is the impact of the transfer of village funds used for handling Covid-19 for the community in West Naru Village?.

The research method uses empirical juridical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data obtained through library research, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods.

The results of the study on the effectiveness of the transfer of village funds for handling COVID-19 according to the circular letter of the ministry of village development for underdeveloped areas and transmigration no. 8 of 2020 in West Naru Village shows that the people of West Naru village really feel the positive impact of the transfer of village funds because the Covid-19 handling program carried out by the village government has slightly reduced public concerns about the dangers of the Covid-19 virus, and the community's economy has been helped. the existence of Village Cash Work Intensive activities (PKTD) with a self-management system and Village Fund Cash Assistance (BLT-DD).

Keywords: *Village, Village Fund, Covid-19.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan pusat dan berada di daerah kabupaten.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat¹.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengalokasian dana desa.²

¹HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.148.

²Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk kepentingan desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan desa untuk pembangunan yang ada di wilayah desa. Dana desa diperuntukan sepenuhnya untuk memberikan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup dan juga bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat desa. Penetapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah diprioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.³

Anggaran dana desa diberikan oleh pemerintah pusat akan digunakan untuk berbagai pembangunan yang ada di desa baik berupa perbaikan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa harus dikawal secara ketat agar anggaran dana desa bisa dimanfaatkan secara efektif guna kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa.

Virus corona merupakan penyakit menular yang melanda berbagai negara diseluruh dunia termaksud Indonesia. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan salah satu kota di negara China, wabah tersebut menular dengan sangat cepat ke berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Wabah ini sudah merenggut banyak nyawa manusia berbagai negara di dunia orang yang terpapar virus covid-19 akan mengalami suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Sasaran utama dari virus

³Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufon, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020" *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 21 Oktober 2020. h. 158



Covid-19 adalah lansia karena memiliki imunitas yang lebih rendah. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sangat cepat sehingga berdampak pada perekonomian di kota dan desa-desa yang ada di Indonesia.

Virus Covid-19 sudah menjadi pandemi global yang berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, akibat yang ditimbulkan virus Covid-19 yang utama adalah pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah diwajibkan membuat suatu kebijakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi sekarang, yang mengakibatkan kelumpuhan disetiap sektor yang mengharuskan pemerintah melakukan pengalihan alokasi dana.

Adanya pandemi Covid-19, berbagai kebijakan dibuat guna meminimalisir penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa, pemerintah membuat beberapa kebijakan salah satunya yaitu Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Covid-19 pertama kali masuk di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020, yang diumumkan oleh presiden Ir. Joko Widodo, ada dua orang warga negara Indonesia yang positif terpapar Covid-19 diantaranya perempuan yang berusia 31 tahun dan lansia berusia 64 tahun, kasus pertama tersebut bermula dari pertemuan perempuan 31 tahun warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang yang berada di wilayah Indonesia,

pertemuan tersebut berada disalah sebuah klub dansa yang ada di Jakarta pada 14 Februari 2020.⁴

Covid-19 juga berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka sekarang dimasa pandemi kegiatan belajar-mengajar dilakukan dengan sistem online. Bukan hanya sekedar masalah pendidikan tetapi masalah perekonomian menjadi tidak stabil akibat Covid-19 banyak tempat wisata, tempat perbelanjaan yang ditutup yang mengakibatkan perekonomian masyarakat di kota maupun di desa tersendat yang mengakibatkan penurunann pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektifitas Pengalihan Dana Desa Guna Penanganan Covid-19 Menurut Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covi-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (Studi Di Desa Naru Barat Kec. Sape Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan

⁴Detikcom, 26 April 2020, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2021.

adanya kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Naru Barat?

2. Bagaimana dampak pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Desa Naru Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keefektifitasan dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa di Desa Naru Barat.
2. Untuk mengetahui dampak dari pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Desa Naru Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diterapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan keefektifitasan dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai adanya pengalihan dana desa untuk penanganan Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan bahwa pengalihan dana desa ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk melaksanakan adanya program tanggap Covid-19 sehingga dana tersebut dapat membantu masyarakat desa setempat.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan Covid-19 dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang *pertama*, judul ” ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN MASYARAKAT AKIBAT TERDAMPAK COVID-19 “ Yang disusun oleh Alexander Zulkarnain Parapat, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yakni sama-sama mengkaji terkait anggaran dana desa untuk bantuan penanganan Covid-19, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa, sedangkan pada penelitian penulis menjelaskan tentang keefektifitasan dari adanya pengalihan dana desa untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Kontribusi atas penelitian tersebut, untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19



DIKABUPATEN LAMONGAN PERIODE APRIL-SEPTEMBER TAHUN 2020 PERSPEKTIF PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2020” yang disusun oleh Irvan Oktariansa Pradana, Mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan alokasi anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 sedangkan penulis menggunakan Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya tunai.

Kontribusi atas penelitian tersebut, Agar masyarakat mengetahui bagaimana penerapan alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang di miliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

NO	PROFIL	JUDUL
1	ALEXANDER ZULKARNAIN PRAPAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN MASYRAKAT AKIBAT COVID-19
		ISU HUKUM
		<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?2. Bagaimana pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten pada masa Covid-19 ?3. Bagaimana aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat akibat terdampak Covid-19?

HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-2019 diatur dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa digunakan untuk langkah prefentif di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa.</p> <p>2. Pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten pada masa pandemi Covid-19, yaitu Bupati atau Walikota adalah pembina bagi pemerintah desa, termaksud dalam hal pengelolaan keuangan desa Bupati atau Walikota menetapkan peraturan bupati atau walikota sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuanganya, dari perencanaan anggaran dan pengawasanya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait dengan penggunaan sumber daya desa harus melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota (PP Nomor 19 Tahun 2010).</p> <p>3. Aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19. Secara otomatis akan mempengaruhi penggunaan dana desa setiap daerah Kabupaten dan Kota. Dengan adanya penyesuaian penggunaan tersebut maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan perkada mengenai penjabaran APBD TA 2020. Atas dasar perubahan perkada tersebut diatas, bupati/walikota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa setiap desa.</p>
PERSAMAAN	Mengkaji terkait anggaran dana desa untuk bantuan penanganan Covid-19.
PERBEDAAN	Skripsi tersebut menjelaskan tentang pengawasan dalam menggunakan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19, sedangkan dalam penelitian penulis mengenai keefektifitasan dari adanya pengalihan dana desa untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
KONTRIBUSI	Penelitian tersebut untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19.

NO	PROFIL	JUDUL
2	<p>IRVAN OKTARIANSA PRADANA</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA</p>	<p>ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LAMONGAN PERIODE APRIL-SEPTEMBER 2020 PERSPEKTIF PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2020</p>
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode April-September 2020 ?</p> <p>2. Bagaimana analisis implementasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode April-September 2020 perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020 ?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Pengalokasian APBDes yang dilakukan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Lamongan sudah menerapkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di desa melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimulai pada bulan April sampai dengan September.</p> <p>2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada 6 desa yakni desa yang paling banyak terkonfirmasi positif Covid-19 antara lain Desa Made, Paciran, Tambak rigadung dan desa yang paling sedikit terkonfirmasi Covid-19 antara lain Tanjung, Sumberaji, dan Kawistolegi dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Penanganan dan penanggulangan Covid-19 semua desa sudah sesuai dengan peraturan dan memenuhi protokol kesehatan. Padat Karya Tunai Desa kurang sesuai dikarenakan terdapat 2 desa yang tidak melakukan kegiatan PKTD dikarenakan alokasi dana PKTD dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Lamgsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
PERSAMAAN		Mengkaji tentang penerapan alokasi anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19.
PERBEDAAN		Jika skripsi tersebut menggunakan Peraturan Menteri Desa Nomor 7

		Tahun 2020 sedangkan penulis menggunakan SE Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
	KONTRIBUSI	Agar masyarakat mengetahui dampak pengalihan Anggaran Dana Desa guna penanganan covid-19.

PROFIL	JUDUL
NOVA FERDIANSYAH UNIVERSITAS ISLAM MALANG	EFEKTIFITAS PENGALIHAN DANA DESA GUNA PENANGANAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARAN KEMENTERIAN DESA NOMOR 8 TAHUN
ISU HUKUM	
1. Bagaimana efektifitas dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Naru Barat? 2. Bagaimanan dampak pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat desa Naru Barat?	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk mengetahui keefektifitasan dari surat edaran Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Naru Barat. 2. Untuk mengetahui dampak dari pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mencari data langsung di lapangan atau sering disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian

yuridis empiris mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi didalam masyarakat.⁵

Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena penulis hendak meneliti mengenai efektifitas dari pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 di Desa Naru Barat Kec. Sape Kab. Bima.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 menurut surat edaran kemeterian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil data penelitian di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan untuk mengetahui keefektifitasan dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya kebijakan pengalihan Anggaran Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat Desa Naru Barat.

⁵Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

4. Populasi dan Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah perangkat desa yakni kepala desa, sekretaris desa, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis sebagai sampel penelitian.

5. Sumber Data Hukum

Sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Hukum Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari 3 macam bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari literasi seperti buku-buku, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum.

⁶Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.h. 30.

6. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan dengan teknik yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b) Wawancara

Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai keefektifitasan dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dengan adanya kebijakan pengalihan Anggaran Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat Desa Naru Barat.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder berasal dari sejumlah literatur yang relevan dengan kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan dampak pengalihan dana desa serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020.

7. Analisis Data Hukum

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif, yaitu data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, menganalisa data berdasarkan kualitas

untuk selanjutnya dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diantaranya pengertian desa, pemerintah desa, dana desa, corona virus disease 19.

BAB III : PEMBAHASAN ATAU ANALISA PENULIS

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang dianggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa di lihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pemerintah desa Naru Barat telah melakukan penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tersebut secara efisien yang dapat dilihat dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara sigap dalam menangani covid-19 dengan cara mengadakan program-program yang termaktub dalam surat edaran tersebut seperti pembentukan relawan covid-19, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker dan program padat karya tunai desa.
2. Dengan adanya pengalihan dana desa, masyarakat desa Naru Barat sangat merasakan dampak dari pengalihan dana desa tersebut, adanya program penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat desa akan bahaya virus covid-19, dan perekonomian masyarakat desa Naru Barat menjadi terbantu dengan adanya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan sistem swakelola dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

B. SARAN

Ada beberapa saran yang diambil oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Untuk pemerintah desa Naru Barat sebaiknya pogram Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan irigasi pertanian, perbaikan jembatan, dan perbaikan jalan suapaya masyarakat tidak hanya bergantung pada Bantuan Langsung Tunai Desa.
2. Pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak yang terkait diharapkan mampu bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19.
3. Masyarakat desa harus melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran dana desa guna penanganan covid-19 di desa Naru Barat supaya tidak adanya penyalahgunaan anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, (2001), *Menyongsong Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Studi Hukum (PSH)
- Cahyo Ismawati S, (2010), *Posyandu DAN Desa Siaga. Panduan Untuk Bidan Dan Kader*. Bantul: Nuha Medika.
- Darji Darmodiharjo, (2006), *Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HAW Widjaja, (2003), *Otonomi Dearah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jalarta: Raja Grafindo Persada.
- Osborne dan Gaebler, (1997), *Reinventing Government*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rusyan Tabrani, (2018), *Membangun efektifitas kinerja kepala desa*, Jakarta:bumi aksara.
- Siagian, Kia, (2002), *Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta;Bineka Cipta.
- Soemantri, (2011), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokusmedia.
- Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra, dkk, (1994), *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta;PT.Raja Grafindo.



Winarno, (2008), *Kebijakan Publik*, Jakarta;Media Pressindo, h.146-147.

Zainudin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerima Manfaat Bedah Rumah Desa Naru Barat Kabupaten Bima Kecamatan Sape.

Peraturan Menteri desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal

Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispuden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h.201.

Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020".

Internet

Anang Sulistyono, 12 Agustus 2020, *Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum*, Dikutip dari: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Detikcom, 26 April 2020, Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?, <https://news.detik.com/berita/d-499154/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Detikhealth.com, 16 Maret 2020, Prosedur mencegah virus corona menurut WHO, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4941174/prosedur-mencegah-virus-corona-menurut-who>.

Dr. Kevin Adrian, 18 Mei 2021, kenali gejala orang terinfeksi virus corona di minggu pertama, <https://www.alodokter.com/kenali-gejala-orang-terinfeksi-virus-corona-di-minggu-pertama>, Diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

Kompas.com, 11 Februari 2020, WHO Umumkan Nama Resmi untuk Virus Corona: Covid-19, <https://amp.kompas.com/internasional/read/2020/02/11/2317031/who-umumkan-nama-resmi-untuk-virus-corona-covid-19>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Kompas.com, 21 Januari 2021, Kasus Covid-19 RI nyaris 1 juta, kenali 4 cara penularan virus corona, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/kasus-covid-19-ri-nyaris-1-juta-kenali-4-cara-penularan-virus-corona?page=1>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021.